



**KAJIAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MENGENAI *CYBER*
WARFARE DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL
ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA ATAS GAZA**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Oleh:

YOHANA TRI MEILYANTI

11010115120212

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**KAJIAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MENGENAI *CYBER*
WARFARE DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL
ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA ATAS GAZA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:


YOHANA TRI MEILYANTI

11010115120212


Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum.

NIP. 196606071992031001


H.M. Kabul Supriyadnie, S.H., MH.

NIP. 195507271981031023

HALAMAN PENGUJIAN

KAJIAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MENGENAI *CYBER*
WARFARE DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL
ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA ATAS GAZA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

YOHANA TRI MEILYANTI
11010115120212

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 2019

Dewan Penguji
Ketua




Joko Setiyono, S.H., M.Hum.
NIP. 196606061992031001

Anggota Penguji I




H.M. Kabul Supriyadhic, S.H., M.Hum.
NIP.195507271981031023

Anggota Penguji II




Nuswantoro Dwiwarno, S.H., M.H.
NIP. 196812231993031004

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi
S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum.
NIP. 196503181990031001

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN! Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak kuatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.” (Yeremia 17:7-8)

With God Nothing Is Impossible, So Just Do Your Best and Let God Do The Rest.

-Ora Et Labora-

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk:

- ❖ Tuhan Yesus Kristus Bapaku yang sejati
- ❖ Kedua orang tua ku yang ku kasihi dan rindukan di Rumah Bapa Di Surga, (alm) mamah Resta Ika Situmorang, S.Pd., dan (alm) papah Drs. Bungkulan Sibarani, M.M.
- ❖ Abangku Alfiyanto Januar Sibarani, S. PAK, S. Kom., dan Kakakku Grace Dwi Marcella Sibarani, S.IKom., yang kukasihi dan sayangi.

ABSTRAK


Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping memberikan dampak yang positif ternyata memberikan dampak yang negatif. Salah satu dampak negatif tersebut ialah munculnya senjata perang modern yaitu *cyber warfare* (perang siber) atau perang dunia maya dengan metode operasional yang berbeda dengan senjata-senjata militer pada umumnya. Penggunaan senjata ini sudah banyak diterapkan oleh negara-negara maju yang terlibat dalam konflik bersenjata seperti Israel dan Palestina atas perebutan otoritas “Tanah Suci” yang termasuk didalamnya jalur Gaza. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder yang meliputi konvensi-konvensi, kebiasaan-kebiasaan, teori hukum, serta dokumen-dokumen dalam ruang lingkup Hukum Humaniter Internasional. Sampai saat ini belum ada ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang merumuskan *cyber warfare* secara khusus, namun terdapat korelasi terhadap bunyi-bunyi pasal dalam konvensi-konvensi Hukum Humaniter Internasional.

Kata kunci: *cyber warfare*, konflik bersenjata internasional, hukum humaniter internasional.

ABSTRACT

The progress of information and communication technology affects the life of the nation and state. Besides giving a positive impact it has a negative impact. One of the negative impacts is the emergence of modern war weapons called cyber warfare with operational methods that are different from military weapons in general. The use of this weapon has been applied by developed countries that is involved in conflicts such as Israel and Palestine over the seizure of the authority of the "Holy Land" which includes the Gaza Strip. The method used in this study is a normative juridical method, namely research using secondary data that contains conventions, habits, legal theory, and documents in space that discuss International Humanitarian Law. Until now there have been no provisions of International Humanitarian Law which specifically form cyber warfare, but there is a correlation to the sounds of articles in the conventions of International Humanitarian Law.

Keywords: *cyber warfare, international conflict, international humanitarian law.*



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, Maret 2019



YOHANA TRI MEILYANTI

NIM. 11010115120212

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang Maha Pengasih untuk setiap berkat, anugerah, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan melalui perantaraan Roh Kudus-Nya sehingga penulis dimampukan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul **“KAJIAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MENGENAI *CYBER WARFARE* DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA ATAS GAZA”**. Adapun penulisan hukum ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., sebagai Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Pak Marjo, SH., M.Hum., sebagai Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Ibu Peni Susetyorini, S.H., M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum., dan H.M. Kabul Supriyadhie, S.H., MH., selaku dosen pembimbing I dan II yang telah berkenan menyediakan waktu, berbesar hati memberikan arahan dan masukan dalam proses bimbingan dengan baik serta tidak pernah lelah bahkan sabar dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu;
6. Mira Novena Ardani, S.H., M.H., selaku Dosen wali yang selalu bersedia untuk berkonsultasi selama masa perkuliahan mulai dari semester awal hingga saya bisa menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro secara khusus Dosen-dosen jurusan Hukum Internasional yang selama ini telah mengajarkan penulis tentang ilmu dan pengetahuan hukum internasional, serta pengalaman yang sangat berguna bagi penulis untuk kedepannya serta seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. (Alm) Drs. Bungkulan Sibarani, M.M. dan (Almh) Resti Ika Situmorang, S.Pd., selaku orang tua penulis. Terima kasih telah menjadi orang tua yang hebat bagi saya. Terimakasih perjuangannya semasa hidup telah membanting tulang untuk membesarkan penulis. Cinta, kasih, dan kelembutan hati kalian tak akan pernah penulis lupakan sampai nanti dipertemukan kembali di Rumah Bapa Disurga.
9. Alfiyanto Januar Sibarani, S. Pd.K, S. Kom., selaku abang kandung saya yang telah menopang kehidupan penulis setelah kedua orang tua pergi. Namun terlebih dari itu, terimakasih telah menjadi abang sekaligus bapak

sebagai pemimpin dan teladan keluarga yang terbaik. Terimakasih tetap setia membawa penulis semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, memprioritaskan, mendoakan, memotivasi, menyayangi, menghibur dan menyemangati penulis dalam proses penyusunan penulisan hukum ini;

10. Grace Dwi Marcella Sibarani, S.IKom., selaku kakak kandung penulis yang juga telah menopang kehidupanku setelah kedua orang tua pergi. Namun terlebih dari itu, terimakasih telah menjadi kakak sekaligus ibu yang pengertian dan hangat bagi penulis. Terimakasih tetap setia membawa penulis semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, memprioritaskan, mendoakan, memotivasi, menyayangi, menghibur dan menyemangati penulis dalam proses penyusunan penulisan hukum ini;

11. Rismaida Situmorang (Nangtua) selaku kakak kandung dari ibuku tercinta yang telah penulis anggap seperti ibu sendiri, beserta bapaktua, abang-abang sepupuku, bang Togar, bang Nando, kak Yunita Triyani, terimakasih atas doa dan dukungannya, serta kak Lidia Situmorang selaku kakak sepupuku sekaligus teman sekosan, terimakasih sudah bersedia menemani dan direpotkan penulis selama 24 jam selama masa perkuliahan di Semarang ini mulai dari semester satu sampai kepada penyelesaian penulisan hukum ini;

12. Keluarga kecilku di Semarang: Yemima Maria selaku sahabatku sejak semester 1 yang sekaligus menjadi kakak/ibu rohaniku, Kakakku Natasya Nainggolan, Bang Yere, Bang Guy, dan Tulanku Adolf Situmorang. Terimakasih untuk doa, dukungan, kasih, keceriaan, bantuan, dan teladan

yang diberikan kepada penulis baik mengenai perkuliahan maupun diluar lingkup perkuliahan, serta kesediaannya menjadi tempat sharing ataupun bertukar pikiran dalam segala hal termasuk dalam proses penyusunan penulisan hukum ini.

13. Raesha br Sebayang dan Jessica Elshad teman ngambisku 24/7, Kak Maria Shinta, Carolina Chintya, dan Vinnesa, selaku teman youth Gbi Gajah Mada yang kini berubah menjadi keluargaku didalam Tuhan Yesus Kristus. Terimakasih selalu ada buat penulis dalam keadaan suka maupun duka, doa, support, canda dan tawa yang tak pernah bisa penulis balas, may God bless you all;

14. Sarah Sidauruk, Ikhsanti Aulia, Cornelia Schroyen, Regita Putri Sumarno, Futy, Ashofi, Lulu, Intan Aulia, Wiwit, Dewa, Zsazsa, Ziana, dan winda galuh selaku teman-teman terdekat penulis di FH UNDIP. Terimakasih buat kehadiran kalian, support, canda, dan tawa kalian selama masa perkuliahan termasuk dalam proses penyusunan penulisan hukum ini;

15. Eno silalahi, Monica Purada, Mewitha, Desy, Maria, Tiur, dan seluruh Keluarga besar Sion Ministry Semarang atas doa dan support baik secara rohani maupun jasmani kepada penulis dalam proses penyusunan penulisan hukum ini;

16. Teman-teman PMKers 2015: Tina, Jeremy, Vero, Bani Reka, Vidy, Sofi, Maria, Anggi, Anas, Glory, Christin Situmorang, Monika Della, Talia, Rinita, Yael, Zaneta, Natalia Nababan, Nadia Paramitha, Okky, Christin Rebeca, Evita Siburian, Fanny, Bunga Tobing, Agung Ndraha, Yosia Ihan,

Yosia Mandala, Bril Tuhumury, Daniel Siburian, Benuf, Vandi, Tiffany, Niko Sitanggang, Niko Karuniawan, Agung, Berta, Hizkia, Shanti, dan teman-teman angkatan 2015 lainnya. Terimakasih telah menjadi keluarga rohani di FH UNDIP yang selalu ada untuk mensupport penulis dalam proses perkuliahan sampai penyusunan penulisan hukum ini. Shalom Tuhan Yesus memberkati;

17. Seluruh Pengurus PMKP Universitas Diponegoro 2017/2018: Herlina Pakpahan, Sri Devi, Nowity Astria, Bela Tova, Ayu Samosir, Windayani Sitindaon, Kris, Vita Dewi, Bona limbong, abang-kakakku; Bang Wanri, Kak Juita, Kak Yohana Ginting, Kak Tamura, Bang Winkler, Bang Darmono, Kak Iunike, Bang Bagas, Kak Rosinita, Kak Desy, Kak Dyantri, Kak Denis, beserta adik-adikku; Devo, Inggrid, Lion, Noel, Mawan, Christin, Rena, Widia, Natalia, Noel, Septia, Sonya, Stephany, ayu simanullang, melva, bryan, oliv, Karolina, . Terimakasih untuk doa dan support yang diberikan kepada penulis mulai dari masa kepengurusan sampai kepada penyusunan penulisan hukum ini;

18. Panitia Acara PNB 2016: Kak Peace Hasibuan korbidku, Aretha Ever, Andre Pakpahan, dan Ruth. Terimakasih doa dan dukungan yang tidak pernah berhenti kepada penulis sejak masa kepanitiaan sampai kepada proses penyusunan penulisan hukum ini;

19. Komsel Joyfull Collage: Gembala Komsel Kak Danyul dan Nessa, Kak Sally, Bang William, Kak Linda Kakak rohani SPYku, Kak Inggid, Dek Michelelew, Dek Hangge, Dek Kevin, Dek Bagus, Dek Agape, serta Koh

Nehemia. Terimakasih buat topangan doa yang selalu dipanjatkan kepada penulis dalam situasi apapun. May God Bless you all.

20. Adik-adikku Panitia PAB PMK FH UNDIP Tahun 2017/2018: Emagina Sebayang, Jircho Brascha, Wienna, Aldo Tarihoran, Ester Sibarani, Emia, Mitha, Novalia, Pesta, Nancy, Samuel Arsheldon, Andrew Junior, Hillary, Leonaro, Mora, Martin Batara, Santi Ngalemisa, Yosafat, Tirza, Abram dan adik-adik lainnya. Terimakasih buat keceriaan kalian selama penulis menjabat sebagai ketua dan dewan pengarah dalam kepanitiaan bahkan selama masa-masa perkuliahan sampai kepada proses penyusunan penulisan hukum ini;

21. Panitia POR MPP UNDIP Tahun 2017/2018: Bidang Acara teruntuk Kak Juita Korbidku, Raesha, Esther, Magda, dan Kak Oliv, anak-anak bidang humasku; David Kristian, Septia, Arjuna Sinaga, serta adik-adikku Oscar Pangabebean, Endah, Sarah Sibarani, Nissi, dan Devi Siho. Terimakasih untuk pengalaman kepantiaan yang luar biasa, doa serta support yang masih diberikan kepada penulis sampai kepada penyusunan penulisan hukum ini;

22. Kak Elsa selaku kakak kelompok tumbuh bersama dan Adik-Adik KTB Cuchmey yang penulis kasihi didalam Tuhan Yesus Kristus, Yohana Rajaguk-guk dan Melisa Ambarita, terimakasih selalu memotivasi penulis untuk menjadi sosok teladan dan kakak yang baik juga untuk doa, keceriaan, dan support kalian dalam proses penyusunan penulisan hukum ini;

23. Aisyah Hardiyanti dan Intan Indah Cahyani sahabat penulis Sejak SMA my Gengges Geng. Terimakasih tetap setia memberikan doa dan dukungan dari jauh kepada penulis dalam proses penyusunan penulisan hukum ini;
24. Tim II KKN UNDIP Desa Panggung Kecamatan Jepara: Aan, Elma, Tata, Pipit, dan Tegus. Terima kasih untuk semangat yang terus diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan penulisan hukum ini;
25. Nico Anugrah Sion Siahaan, Terimakasih untuk kesetiiaannya dalam memberi doa dan dukungan kepada penulis dalam proses menyelesaikan suka dan duka masa-masa perkuliahan sampai kepada tahap penyusunan penulisan hukum ini, serta mengingatkan penulis untuk senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap perkara.

Semarang, 15 Maret 2019

Yohana Tri Meiliyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Sistematika Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional	17
A.1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional	18
A.2. Ruang Lingkup Hukum Humaniter Internasional	19
A.3. Sumber Dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional	20

B. Tinjauan Umum Konflik Bersenjata Internasional.....	25
C. Tinjauan Umum <i>Cyber Warfare</i>	28
C.1. Pengertian <i>Cyber Warfare</i>	28
C.2. Ruang Lingkup <i>Cyber Warfare</i>	30
C.3. Karakteristik <i>Cyber Warfare</i>	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Metode Pendekatan Masalah.....	38
B. Spesifikasi Penelitian.....	39
C. Metode Pengumpulan Data	39
D. Metode Analisa Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pengaturan <i>Cyber Warfare</i> Dalam Hukum Humaniter Internasional	47
A.1. Penggunaan Senjata-Senjata Modern Dalam Konflik Bersenjata Internasional	48
A.2. Penggunaan <i>Cyber Warfare</i> Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Internasional	53
A.3. Pengaturan Penggunaan <i>Cyber Warfare</i> Dalam Konvensi-Konvensi Hukum Humaniter Internasional	60
1. Konvensi Den Haag	61
2. Konvensi Jenewa 1949.....	64
3. Protokol Tambahan I Tahun 1977.....	65

B. Implementasi Hukum Humaniter Internasional Terhadap <i>Cyber Warfare</i> Dalam Konflik Bersenjata Israel Dan Palestina Atas Gaza	69
B.1. Latar Belakang Konflik Bersenjata Internasional	69
B.2. Upaya-Upaya Penyelesaian Damai	71
B.3. Penggunaan <i>Cyber Warfare</i> Oleh Palestina	74
B.4. Penerapan Pasal-Pasal Dalam Konvensi-Konvensi Hukum Humaniter Internasional	78
B.5. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional.....	83
B.6. Penindakan Terhadap Pelanggaran-Pelanggaran Konvensi Jenewa 1949 Atas Penggunaan <i>Cyber Warfare</i>	87
BAB V PENUTUP	92
A. Simpulan.....	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96